



---

## Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia

Muhammad Saiful Rizal

---

Muhammad Saiful Rizal; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; Jl. MT Haryono 169; Malang; 65145; Jawa Timur; Indonesia.

---

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 2019-05-10

Received in revised form

2019-07-28

Accepted 2019-12-01

---

#### Kata kunci:

Perlindungan Konsumen; Data Pribadi.

---

#### Keywords:

Consumer Protection; Personal Data.

---

DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349>.

### Abstrak

Semaraknya perkembangan teknologi informasi dalam dunia bisnis menghilangkan sekat atas privasi seseorang yang harus dilindungi. Data pribadi dapat diakses oleh pihak swasta hingga dijual belikan sebagai ladang untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini berakibat adanya ketidakpastian hukum kepada masyarakat terkait perlindungan hukum data pribadi yang dikelola oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan perlindungan data pribadi Indonesia dengan negara Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah perlunya regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Malaysia yang mengatur pilihan, tujuan dan batasan dalam menggunakan data pribadi masyarakat sehingga akan terhindar dari penyalahgunaan maupun melanggar hak privasi pengguna. Serta penggunaan data pribadi antar negara yang telah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi.

### Abstract

The vibrant development of information technology in the business world eliminates the barriers to one's privacy that must be protected. Private data can be accessed by the private sector until it is traded as a field for profit. This results in legal uncertainty to the public regarding the legal protection of personal data managed by the government. This study aims to determine the comparison of personal data protection between Indonesia and Malaysia. This research is a normative legal research, with a legislative approach and a comparative approach. The results of this study are the need for regulations governing the protection of personal data in Indonesia as the Personal Data Protection Act in Malaysia which regulates the choices, goals and limitations in using personal data of the public so that it will avoid abuse or violate the user's privacy rights. And the use of personal data between countries that already have personal data protection laws.

---

Corresponding Author:

\* Muhammad Saiful Rizal.

E-mail address: [msrizal150@gmail.com](mailto:msrizal150@gmail.com)

### 1. Latar Belakang

Kemajuan peradaban dunia sangatlah signifikan baik dari segi perekonomian, budaya, sosial dan sarana informasi. Menjelajahi dunia ke berbagai negara seseorang tidaklah harus berkeliling dunia dalam mengetahui keanekaragaman suatu bangsa namun dengan kemajuan teknologi dunia seolah berada di dalam genggaman tangan. Salah satunya perkembangan yang sangat dirasakan oleh banyak masyarakat adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berupa Internet. Keberadaannya sangatlah membantu bagi terciptanya kehidupan yang lebih efisien dan dinamis dalam berbagai gaya hidup masyarakat dengan kecanggihannya dapat memudahkan semua lapisan masyarakat untuk berinteraksi dengan yang lainnya tanpa harus bertatap muka dan banyak kebutuhan hidup kita yang dapat terpecahkan dengan adanya internet ini selain dapat digunakan sebagai bersosial, hal lain yang berdampak positif adalah dapat dijadikannya ladang bisnis untuk kelangsungan hidup kita yang dapat kita kenal dengan istilah “*electric commerce*” atau *e-commerce*.

Indonesia digemparkan dengan munculnya iklan perusahaan yang memiliki 25 juta data pelanggan dan siap diperjualbelikan. Data tersebut pada umumnya dapat diklasifikasikan berdasarkan penghasilan, jenis pekerjaan dan rekam deposito yang berkisar ratusan juta. Jenis data yang ditawarkan mencakup data nomor ponsel dan alamat lengkap dan tak jarang catatan transaksi perbankan pelanggan. Hal tersebut yang diperjualbelikan secara bebas dengan kisaran harga beragam, mulai dari harga seratus ribu hingga jutaan rupiah (Detik, 2018). Terlebih dengan adanya kewajiban untuk setiap warga Negara Indonesia untuk melakukan registrasi dengan menggunakan data pribadi NIK dalam menggunakan layanan telekomunikasi. Perlindungan terhadap data pribadi masyarakat yang dikelola oleh pihak telekomunikasi tidak dijelaskan secara jelas bagaimana bentuk perlindungannya.

Berbeda dengan Negara Malaysia yang telah menggunakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk melindungi warganya dari penyalahgunaan data pribadi dan juga adanya batasan-batasan penggunaan data pribadi tersebut sehingga data pribadi yang dikelola jelas tujuan dan penggunaannya. Apabila digunakan selain tujuan yang disepakati maka dalam perlindungannya akan dikenakan sanksi baik perdata maupun pidana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penting untuk segera dibentuk perlindungan yang nyata terhadap data pribadi di Indonesia dalam bentuk undang-undang, mengingat perkembangan *e-commerce* dan jasa transportasi online yang semakin meningkat. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat jumlah konsumen yang mengadu akibat kerugian yang dialami oleh konsumen banyak mengenai *e-commerce* dan layanan transportasi online. Pengaduan sebanyak 642 yang dilakukan oleh konsumen kepada YLKI di tahun 2017, presentase yang tinggi adalah pengaduan yang terkait dengan ekonomi digital seperti *e-commerce* dan transportasi *online*. Pengaduan konsumen dalam *e-commerce* dan transportasi *online* salah satu aspek yang diadakan kepada YLKI adalah soal perlindungan data pribadi konsumen, karena sampai hari ini belum ada yang bisa menjamin perlindungan data pribadi ketika konsumen berbelanja secara daring atau *online*, begitupun saat menggunakan transportasi *online* (Kompas, 2018).

Urgensi terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini tidak linear dengan pengetahuan masyarakat akan pentingnya melindungi data pribadi itu sendiri. Hal ini juga diakui oleh akademisi (Imam, 2018), selain itu faktanya jumlah pengajuan kasus di pengadilan terkait gangguan atas keprivasian seseorang masih jarang dilakukan, terlepas dari adanya tiga puluh undang-undang yang sudah ada dan bersinggungan dengan perlindungan terhadap data pribadi (Wahyudi, 2016).

Regulasi mengenai data pribadi di Indonesia belum diatur secara spesifik dalam satu undang-

undang namun terdapat beberapa pasal yang tersebar dalam beberapa undang-undang yang mencerminkan perlindungan data pribadi. Hal ini tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan perlindungan terhadap data pribadinya. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan kepastian hukum dengan memberikan perlindungan yang jelas dan tegas terhadap data pribadi yang dikelola oleh pemerintah sendiri maupun swasta.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulisan ini mengambil fokus permasalahan Bagaimana perbandingan perlindungan data pribadi di Indonesia dan di Malaysia.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan ini ialah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diperoleh dari: Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang; Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang; Perpustakaan Umum Kota Malang; Penelusuran Pustaka Pribadi; dan Penelusuran di situs-situs Internet.

## 3. Pembahasan

### 3.1 Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin luas menjadikan privasi seseorang dapat

diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan data pribadi di Indonesia sejatinya ada, akan tetapi tidak memberikan kepastian yang begitu jelas dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Regulasi mengenai data pribadi ini belum diatur secara spesifik dalam satu undang-undang namun terdapat beberapa pasal yang tersebar dalam beberapa undang-undang yang mencerminkan perlindungan data pribadi, berikut merupakan beberapa pasal tersebut:

Salah satu contoh perlindungan data pribadi yang sudah diterapkan sejak lama adalah di sektor kesehatan. Pasal 57 ayat (1) "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan" menyebutkan bahwa "*Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.*"

Kemudian Pasal 57 ayat (2) menambahkan bahwa "*Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: a. perintah undang-undang; b. perintah pengadilan; c. izin yang bersangkutan; d. kepentingan masyarakat; atau e. kepentingan orang tersebut.*"

Selain itu, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan" juga mengatur perlindungan data pribadi. Pasal 1 ayat (22) mendefinisikan Data Pribadi sebagai "*data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.*"

Pasal 2 huruf (c) menegaskan bahwa salah satu hak penduduk yaitu memperoleh perlindungan atas data pribadi serta huruf (f) mengenai ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Sedangkan, data pribadi penduduk yang harus dilindungi, sebagaimana disebut Pasal 84 ayat (1), di antaranya adalah: a. nomor KK; b. NIK; c. tanggal/bulan/tahun lahir; d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; e. NIK ibu kandung; f. NIK ayah; dan g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

Sebenarnya selain beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi. Namun pengaturan-pengaturan mengenai perlindungan data pribadi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih bersifat umum dan tidak memberikan jaminan perlindungan data pribadi secara menyeluruh. Selain perlindungan yang belum dapat terpenuhi secara menyeluruh terdapat juga kelemahan lain dari ketiadaan undang-undang yang memberikan jaminan pemulihan bagi korban yang hak privasinya dilanggar.

Selain beberapa undang-undang yang pada pasal di dalamnya mencantumkan singgungan-singgungan yang terkait perlindungan terhadap data pribadi. Telah disahkan juga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Namun tentu saja daya ikat baik secara hukum maupun sosial dari peraturan menteri tidak sekuat undang-undang. Mengingat kewenangan menteri bersifat eksekutorial, peraturan menteri pun hanya disertai dengan mayoritas sanksi administrasi dan tidak dijabarkan secara detail bagaimana mekanisme perlindungan yang diberikan pada data pribadi.

Urgensi dari perlindungan data pribadi kian meningkat karena data pribadi dapat disalahgunakan dan mencederai hak pemilik data pribadi tersebut. Memandang dari segi konsep hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Namun demikian, pemerintah hingga saat ini belum memiliki aturan yang komprehensif (dalam satu undang-undang) tentang perlindungan data pribadi, meski dalam prolegnas DPR telah merencanakan dana pemerintah telah mengusulkan draft awal mengenai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Namun penyelesaian pem-

bahasan RUU DPD ini harus menanti lima RUU prioritas yang lain selesai (Kompas, 2018).

Jika ditinjau dari aspek sosiologis, beragamnya kemampuan sosial dan pendidikan masyarakat menjadikan pentingnya pemenuhan hak privasi dan perlindungan terhadap data pribadi seringkali luput dari perhatian. Bahkan terdapat masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali terkait hak privasi yang dimilikinya. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi dan pemenuhan hak privasi atas dirinya merupakan implikasi dari tidak adanya undang-undang yang mewajibkan diberikannya perlindungan terhadap data pribadi. Padahal terkait transaksi dalam jasa transportasi *online* yang banyak digandrungi oleh masyarakat di dalamnya mewajibkan konsumen untuk memberikan data pribadi mereka dalam menggunakan layanan jasa transportasi *online*. Pelaku usaha aplikasi *online* juga mengumpulkan dan mengolah data pribadi konsumen dengan menggunakan berbagai macam akses yang dapat memberikan informasi terkait para pengguna jasanya. Hal ini menjadi salah satu pentingnya perlindungan data pribadi agar dalam mengakses dan mengolah data pribadi konsumen juga harus dengan persetujuannya dan harus mempunyai batasan-batasan dalam mengumpulkan data pribadi konsumen.

Kesadaran masyarakat akan perlindungan data pribadi yang dimilikinya atau hak privasi juga menjadi tanggung jawab negara dalam memberikan edukasi atau pengetahuan yang setara dan merata bagi setiap masyarakatnya. Karena bila hak privasi tidak terlindungi maka dapat mengancam keselamatan baik jiwa maupun materiil. Selain memberikan edukasi, tentunya Indonesia sebagai negara hukum harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya berdasarkan atas sesuai dengan Pancasila.

Konsep perlindungan hukum menjamin setiap warganya memperoleh hak-hak asasi dan perlakuan tanpa diskriminasi di tengah masyarakat.

Meski telah dibentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, pemenuhan hak terkait perlindungan data pribadi dalam hal ini privasi tidak cukup hanya dilindungi dengan peraturan menteri, sebab peraturan menteri tidak dapat menangani kegiatan pertukaran data yang legal. Sebab Terdapat beberapa negara, seperti Inggris misalnya tidak akan membuka atau memberikan data yang mereka miliki kepada negara lain dengan tujuan apapun meski dengan cara yang sah dihadapan hukum, jika negara tersebut tidak memiliki Undang-Undang yang mengatur secara spesifik tentang perlindungan data pribadi.

### 3.2 Perlindungan Data Pribadi di Malaysia

Salah satu prinsip pengaturan data pribadi di Negara-negara Eropa adalah pengaturan arus keluar masuk data pribadi dan melarang data pribadi keluar dari Negara-negara Eropa apabila Negara ketiga belum memiliki undang-undang yang setara (*adequancy*) dengan negara-negara Eropa, sehingga dikhawatirkan akan menghambat perdagangan dan bisnis internasional yang sudah mengglobal (Sinta, 2017). Untuk menghindari hal tersebut maka OECD "*The Organization for Economic and Cooperation Development*" mengeluarkan suatu *Guidelines* yang dikenal dengan "*Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data*" (Ian, 2014).

*The Organization for Economic and Cooperation Development* (OECD) sendiri merupakan suatu organisasi internasional yang bergerak dibidang kerjasama ekonomi dan pembangunan. Dalam bahasa indonesia organisasi internasional OECD disebut juga dengan organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi. Tujuan didirikannya OECD atau organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi ini adalah untuk mempererat kerjasama dan pembangunan ekonomi antar negara demi mewujudkan stabilitas perekonomian yang

berkelanjutan (OECD, 2019). OECD atau organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi kini memiliki 35 Negara anggota, sebagian besar negara anggota OECD adalah negara-negara maju, namun ada juga beberapa negara berkembang yang tergabung di dalamnya.

Perlindungan data pribadi *The Organization for Economic and Cooperation Development* (OECD) turut andil degan mengeluarkan suatu *guidelines* prinsip dasar dalam perlindungan data pribadi yang dapat dijadikan suatu acuan dalam membuat suatu aturan. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut: (OECD, 2019)

1. Prinsip Pengumpulan Batasan (*Collection Limitation Principle*)  
Harus ada batas untuk melakukan pengumpulan data pribadi secara sah dan adil, serta diikuti persetujuan dari subyek data dan dengan sepengetahuannya.
2. Prinsip Kualitas (*Data Quality Principle*)  
Pegambilan data pribadi harus cocok dengan tujuan penggunaan serta data pribadi tersebut harus lengkap, akurat dan apabila terdapat perubahan harus segera diperbaharui
3. Prinsip Tujuan Khusus (*Purpose Specification Principle*)  
Tujuan pengumpulan data pribadi harus ditentukan paling lambat pada saat data pribadi dikumpulkan, selanjutnya terbatas pada tujuan.
4. Prinsip Batasan Penggunaan (*Use Limitation Principle*)  
Persetujuan pemilik data pribadi diperlukan untuk mengungkap, menyediakan atau menggunakan data tersebut untuk tujuan selain tujuan awal dikumpulkannya data tersebut.
5. Prinsip Perlindungan Keamanan (*Security Safeguard Principle*)  
Data pribadi harus mendapatkan perlindungan dari resiko kehilangan data, perusakan terhadap data, penggunaan tanpa ijin, pengungkapan data maupun akses yang tidak sah.

## Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia

Muhammad Saiful Rizal

6. Prinsip Keterbukaan (*Openness Principle*)  
Tujuan utama penggunaan data, identitas serta pengontrol data harus dibangun, sebelumnya harus dibentuk kebijakan tentang keterbukaan terkait pengembangan atau pengelolaan yang berkaitan dengan data pribadi.
7. Prinsip Partisipasi Individu (*Individual Participation Principle*)  
Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mengontrol data atau mengkonfirmasi data yang terkait dengannya dengan memberikan akses untuk dapat dihapus, dirubah maupun diperbaiki.
8. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability Principle*)  
Pengontrol data harus bertanggung jawab untuk mematuhi langkah-langkah yang berdampak pada prinsip-prinsip yang disebutkan di atas.

Prinsip-prinsip di atas digunakan oleh Malaysia sebagai acuan dalam prinsip-prinsip data pribadi yang selanjutnya dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Malaysia yang disebut sebagai *Personal Data Protection Act 2010*. Undang-undang ini secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi warga negaranya. Diatur juga dalam KUHP Malaysia mengenai denda atau hukuman penjara maksimal 5 tahun atau dapat dikenakan dua-duanya jika seseorang mencampuri privasi orang lain (Malaysia, 2019). Undang-undang data pribadi Malaysia berlaku sejak tahun 2013 (Graham, 2013), di dalamnya mengatur secara detail prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, hak-hak pemilik data, tata cara pemindah tangan data, serta kewajiban bagi pihak yang melakukan penyimpanan data. Di dalamnya juga mengatur mekanisme komplain bagi seseorang yang data pribadinya dipindah tangankan secara tidak sah (Personal, 2010).

Melalui *Personal Data Protection Act 2010*, Malaysia membentuk Komita Penasihat Perlindungan Data Pribadi yang bertugas menerima laporan jika terjadi penyalahgunaan dan pemin-

dah tangan data pribadi secara melawan hukum (Wahyudi, 2016). Sekaligus dibentuk pengadilan banding dalam konteks penyelesaian secara yudisial. Tidak hanya memberikan hak untuk melakukan protes, namun undang-undang ini juga memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi yang dimiliki masyarakat. Salah satu contoh sanksi misalnya, sanksi yang diberikan kepada pihak yang tanpa ijin mengakses data pribadi pihak lain atau mengumpulkan data pribadi secara melawan hukum, pelakunya dapat dipidana denda maksimal lima ratus ribu ringgit Malaysia dan atau penjara maksimal tiga tahun (Personal, 2010).

Aturan dari *Personal Data Protection Act 2010*, ini bertujuan untuk mengatur pengolahan data pribadi oleh pengguna data dalam konteks transaksi komersial, dengan maksud menjaga kepentingan subjek data itu. Hal ini dicapai dengan memastikan bahwa persetujuan dari subjek data diperoleh sebelum pengolahan data pribadi serta memberikan data dengan subjek hak untuk mengakses, benar dan juga kontrol pengolahan data pribadi mereka. Hal tersebut sama halnya dengan apa yang disebutkan di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan:

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”

“Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”

Akan tetapi pengaturan mengenai perlindungan data pribadi belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara tegas dan komprehensif. Meskipun demikian, secara tidak langsung Undang-Undang ini melahirkan pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Penjelasan tentang data elektronik pribadi diamanatkan lebih lanjut oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan intervensi ilegal.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Malaysia atau *Personal Data Protection Act 2010*, memiliki beberapa prinsip di dalamnya. Yakni 7 prinsip perlindungan data pribadi yang harus dipatuhi yang tertuang dalam *Section 5 (1)* dari Undang-Undang *Personal Data Protection Act 2010* *The 709-oleh the integrity of personal data:* (Personal, 2010)

*The processing of personal data by a data user shall be in compliance with the following Personal Data Protection Principles, namely:*

- a) *The General Principle* (prinsip umum);
- b) *The Notice and Choice Principle* (prinsip pemberitahuan dan pilihan);
- c) *The Disclosure Principle* (prinsip pengungkapan);
- d) *The Security Principle* (prinsip keamanan);
- e) *The Retention Principle* (prinsip retensi);
- f) *The Data Integrity Principle* (prinsip integritas data); and
- g) *The Access Principle* (prinsip akses).

Dalam *section* di atas dalam perlindungan data pribadi Malaysia prinsip-prinsip di atas harus terpenuhi agar pengguna data merasa aman dan

terlindungi data pribadinya. Apabila melanggar ketentuan di atas, maka akan dikenakan denda tiga ratus ribu ringgit atau dipenjara selama dua tahun.

Berbeda dengan pengaturan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara detail dan rinci mengenai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam melakukan perlindungan data pribadi di Indonesia.

Selain itu dalam *Personal Data Protection Act 2010*, terdapat aturan mengenai aplikasi untuk pendaftaran sebagaimana dalam *section 16 (1)* yaitu: (Personal, 2010)

*“A person who belongs to the class of data users as specified in the order made under subsection 14 (1) shall submit an application for registration to the commissioner in the manner and form as determined by the commissioner.”*

“Seseorang yang termasuk dalam kelas pengguna data sebagaimana ditentukan dalam urutan yang dibuat berdasarkan ayat 14 (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada komisaris dengan cara dan formulir sebagaimana ditentukan oleh komisaris.”

Dalam ketentuan di atas mewajibkan bagi para pelaku usaha atau para pengguna data untuk mendaftarkan aplikasinya kepada komisaris yang kemudian akan diterbitkan sebuah sertifikat dalam pengelolaan data sehingga apabila pelaku usaha maupun para pengguna data memproses data pribadi tanpa adanya sertifikat tersebut maka akan dikenakan denda lima ratus ribu ringgit atau dipenjara selama tiga tahun. Adanya ketentuan ini memberikan keamanan yang lebih kepada masyarakat yang akan memberikan data pribadinya untuk memeriksa terlebih dahulu ada tidaknya sertifikat dalam pengelolaan datanya.

Indonesia sendiri belum secara komprehensif dalam mengatur perlindungan data pribadi sehingga mengenai aplikasi untuk pendaftaran dalam mengelola atau memproses data pribadi yang kemudian akan mendapatkan sertifikat belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sampai sekarang masih menjadi acuan dalam peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia.

Berlakunya *Personal Data Protection Act 2010* tersebut setiap individu akan mendapat hak-hak baru seperti hak untuk diinformasikan mengenai data pribadinya serta hak untuk mengakses, mengkoreksi dan juga mengontrol pengolahan atau penggunaan data pribadi mereka oleh pihak lain. Transfer data pribadi lintas batas (*cross-border transfer*) juga diatur dalam undang-undang ini. *Personal Data Protection Act 2010* menetapkan bahwa tidak ada transfer data pribadi di luar Malaysia dapat terjadi kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh Menteri Informasi, Kebudayaan dan Komunikasi. Kemudian negara tujuan tempat data pribadi ditransfer wajib memiliki tingkat perlindungan yang memadai yang setidaknya setara dengan tingkat perlindungan yang diberikan oleh *Personal Data Protection Act 2010* Malaysia (Lia, 2018). Pengaturan terkait Transfer data pribadi lintas batas (*cross-border transfer*) diatur dalam *section 129 (1)* yang berbunyi: (Personal, 2010)

*“A data user shall not transfer any personal data of a data subject to a place outside Malaysia unless to such place as specified by the Minister, upon the recommendation of the Commissioner, by notification published in the Gazette.”*

“Pengguna data tidak boleh mentransfer data pribadi apa pun dari suatu subjek data ke suatu tempat di luar Malaysia kecuali ke tempat seperti yang ditentukan oleh Menteri, atas reko-

mendasi Komisaris, dengan pemberitahuan yang diterbitkan dalam Lembaran Berita.”

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia belum mengatur tentang transfer data antar negara. Sebenarnya hal tersebut sangat penting untuk segera diatur sehingga Indonesia bisa bersaing di level internasional dalam kegiatan ekonomi dan bisnis digital dengan memiliki aturan yang akomodatif berkaitan dengan data pribadi.

Adapun dalam memberikan sanksi kepada para pelanggar data pribadi di Malaysia lebih tegas dan disiplin dalam memberikan sanksi kepada para pelanggar data pribadi baik sanksi perdata maupun sanksi pidana. Sedangkan di Indonesia dalam memberikan sanksi kepada para pelanggar data pribadi hanya berupa sanksi administratif dan sanksi pidana secara terbatas.

### 3.3 Kelebihan Perlindungan Data Pribadi Malaysia yang dapat Diterapkan di Indonesia

Pada perkembangan saat ini kebutuhan akan undang-undang perlindungan data pribadi semakin mendesak. Kebutuhan akan undang-undang ini untuk melengkapi perlindungan data pribadi yang pengaturannya sudah disinggung di beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Selain itu perlindungan ini diperlukan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan maraknya perbuatan melawan hukum terkait data pribadi seperti pengumpulan, pengelolaan, pemrosesan, dan penyebarluasan data pribadi. Hal ini juga dibutuhkan untuk memberikan kepercayaan masyarakat dalam memberikan data dan informasi pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa khawatir akan tindakan penyalahgunaan yang melanggar hak pribadinya (Wahyudi, 2016). Sampai saat ini undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia masih pada tahap perancangan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU).



Kelebihan yang dapat diterapkan di Indonesia dengan menggunakan perbandingan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. *Organization For Economic Cooperation and Development* (OECD) yang menjadi salah satu acuan dalam terciptanya *Personal Data Protection Act 2010* (PDPA Malaysia) memberikan 8 prinsip yang harus terpenuhi untuk melindungi data pribadi secara komprehensif. Prinsip ini merupakan prinsip dasar agar dapat diterapkan di Indonesia dengan beberapa modifikasi dan perubahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat di Indonesia.

Begitu juga dengan *Personal Data Protection Act 2010* Malaysia, di dalamnya mengadopsi beberapa prinsip yang salah satunya adalah prinsip yang dikeluarkan oleh *Organization For Economic Cooperation and Development* (OECD) yang dijadikan sebagai dasar acuan perlindungan data pribadi di dalamnya bahkan ditambahkan satu prinsip lagi untuk menyesuaikan dengan keadaan hukum di Malaysia. Dalam *Personal Data Protection Act 2010* Malaysia terdapat aturan bahwa aplikasi untuk pendaftaran yang mewajibkan untuk setiap orang agar melakukan pendaftaran sebelum mengelola data pribadi konsumen. Selain itu terdapat ketentuan yang mengatur transfer data pribadi lintas batas yaitu, data pribadi yang dapat dikelola dalam lintas negara yang mengharuskan negara itu memiliki tingkat keamanan yang tinggi atau setidaknya setara dengan perlindungan data pribadi yang ada di Malaysia. Kemudian terkait ketentuan mengenai sanksi di dalam *Personal Data Protection Act 2010* Malaysia terhadap siapa saja yang melanggar dalam perlindungan data pribadi dinyatakan secara tegas dengan sanksi perdata maupun sanksi pidana.

Mengingat hal itu semua Indonesia memerlukan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi agar selain dapat melindungi data pribadi masyarakat secara komprehensif dapat juga ber-

tansaksi dan bersaing dengan negara-negara maju tanpa perlu khawatir terhadap data pribadi apabila telah mempunyai undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Sehingga untuk menerapkan perlindungan data pribadi diharapkan agar dalam RUU perlindungan data pribadi ada baiknya untuk menambahkan prinsip-prinsip sebagai bentuk pembatasan. Prinsip yang sesuai dan dapat diaplikasikan pada RUU perlindungan data pribadi di Indonesia yang sebelumnya sudah diterapkan oleh Malaysia dengan menjadikan *OECD Guidelines Privacy Principles* menjadi salah satu acuannya.

Hal lain yang patut diaplikasikan dalam RUU perlindungan data pribadi adalah adanya pasal yang mengatur pembentukan suatu organisasi independen yang menangani perlindungan data pribadi secara khusus dan berintegritas seperti yang ada di Malaysia, seperti keberadaan komisi khusus yang menangani tindakan korupsi di Indonesia, keberadaan dan kewenangannya diamanatkan oleh undang-undang. Selain itu penyesuaian dan pengaturan tumpang tindihnya pengertian dari konsep data pribadi harus diselaraskan, sebab konsep ini yang menjadi kunci pengurai tumpang tindihnya aturan, karena ketidakjelasan konsep perlindungan data pribadi disetiap aturan perundang-undangan.

Selain itu perlu diberikan penjelasan yang detail terkait hak-hak yang dimiliki subyek data. Baik berupa alasan-alasan kejadian yang membuat seseorang berhak untuk melakukan pelaporan, metode pelaporannya. Pengaturan terkait pemberian sanksi perlu ditingkatkan dan dipertegas, hal ini penting untuk dipikirkan secara tepat sebab menyangkut hak-hak privasi dan hak sipil yang dimiliki oleh setiap warga negara. Oleh karena itu, privasi dan masalah perlindungan data pribadi telah menjadi agenda yang mendesak saat ini, sebab telah banyak negara yang telah menerapkan peraturan khusus mengenai perlindungan data pribadi.

## Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia

Muhammad Saiful Rizal

### 4. Simpulan

Perlindungan data pribadi di Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak terlebih lagi dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Indonesia perlu segera membuat regulasi yang komprehensif mengenai perlindungan data pribadi sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Malaysia yang melindungi data pribadi masyarakatnya dengan memberikan pilihan, pengelolaan, dan batasan terhadap data pribadi yang dikelolanya. Sehingga terhindar dari pelanggaran maupun penyalahgunaan dari orang yang tidak bertanggung jawab agar jelas tujuan dan penggunaannya.

### Daftar pustaka

- Detik News. 2017. *Begini Data Nasabah Diperjualbelikan*. <http://news.detik.com/berita/2340675/-begini-data-nasabah-diperjualbelikan>. diakses pada 27 November 2018.
- Dewi, Sinta 2017. Model Regulation For Data Privacy In The Application Of Biometric Smart Card. *Brawijaya Law Journal*. Vol 4.
- Greenleaf, Graham. 2013. *Malaysia: ASEAN's first data privacy Act 2010 in force*, 126 *privacy L. & Bus. Int'l Rep.* 11.
- Kompas, YLKI : *Aduan Konsumen Tentang E-commerce Dan Transportasi Online Masih Tinggi*. <https://ekonomi.kompas.com>. diakses pada 26 November 2018.
- Kompas. 2018. *UU Perlindungan Data Pribadi Belum Jadi Prioritas*. <https://ekonomi.kompas.com>. diakses pada 27 November 2018.
- Lia Sautunnida, 2018. Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 20.
- Llyodm, Ian J. 2014. *Information Technology Law*, United Kingdom: Oxford University Press.
- Malaysia. *Personal Data Protection Act 2010*.
- Malaysia. 2013. *Penal Code (Amendment) Act 2012*, No 574. [http://www.vertic.org/media/national%20legislation/Malaysia/MY\\_Criminal\\_Code\\_2013.pdf](http://www.vertic.org/media/national%20legislation/Malaysia/MY_Criminal_Code_2013.pdf). diakses pada 27 April 2019.
- Mulyono, G. (2017). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Bidang Teknologi Informasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(2), 160-170. doi:10.26905/idjch.v8i2.1669.
- OECD. 2018. *Privacy Principles*. <http://oecdprivacy.org>. diakses pada tanggal 26 April 2019.
- Santoso, Imam. 2018. Kominfo: *Indonesia Perlu UU Perlindungan Data Pribadi*. <https://www.antaraneews.com/berita/369399/kominfo-indonesia-perlu-uu-perlindungan-data-pribadi>. diakses pada 27 November 2018.
- Sunarjo, S. (2017). Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit Sebagai Nasabah Bank Berdasarkan Perjanjian Merchant. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 5(2), 180-196. doi:10.26905/idjch.v5i2.699.
- Wahyudi. et.al. 2016. *Perlindungan Data Pribadi: Usulan Pelembagaan Kebijakan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta. Elsam.